

PSO - PENANGANAN KODE ETIK - KODE PERILAKU - SUMPAH JANJI - PAKTA INTEGRITAS

2023

Kpt 79 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan sebagai alat kontrol terhadap kemandirian, profesionalitas dan integritas badan adhoc Pemilu 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Prosedur Standar Operasional Penangangan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2023.
- Lamp: 6 hlm.